



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR : 188/ 587 /438.1.1.3/2021**

TENTANG

**PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN
JALAN AKSES MENUJU PASAR INDUK MODERN PUSPA AGRO
DI DESA KLETEK DAN DESA JEMUNDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (8) dan/ atau Pasal 126 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, penetapan lokasi atas pengadaan tanah yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar merupakan kewenangan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan konsultasi publik yang telah dilaksanakan oleh Tim Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar Induk Modern Puspa Agro, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar Induk Modern Puspa Agro di Desa Jemundo dan Desa Kletek Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Nomor Negara Republik Indonesia 4725);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);
10. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Pertimbangan Teknis Pertanahan dalam Penerbitan Izin Lokasi, Penetapan Lokasi dan Izin Perubahan Penggunaan Tanah;
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 19 Tahun 2021 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 672);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3, Seri D Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 15);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2009 Nomor 4 Seri E);
14. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pedoman Persiapan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);

Memperhatikan: Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Provinsi Jawa Timur tanggal 04 Oktober 2021, Nomor : 620/18713/103/2021, Perihal: Permohonan Penetapan Lokasi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar Induk Puspa Agro (PIMPA) di Desa Kletek dan Jemundo Kecamatan Taman di Kabupaten Sidoarjo;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar Induk Modern Puspa Agro di Desa Kletek dan Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur.
- KEDUA : Lokasi pembangunan Jalan Akses Menuju Pasar Induk Modern Puspa Agro sebagaimana dimaksud diktum kesatu seluas 12.449 m² dengan rincian :
a. di Desa Kletek seluas 3.000 m² ;
b. di Desa Jemundo seluas 9.449 m²,
dengan Peta Lokasi sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Instansi yang memerlukan tanah.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 25 Oktober 2021

BUPATI SIDOARJO,



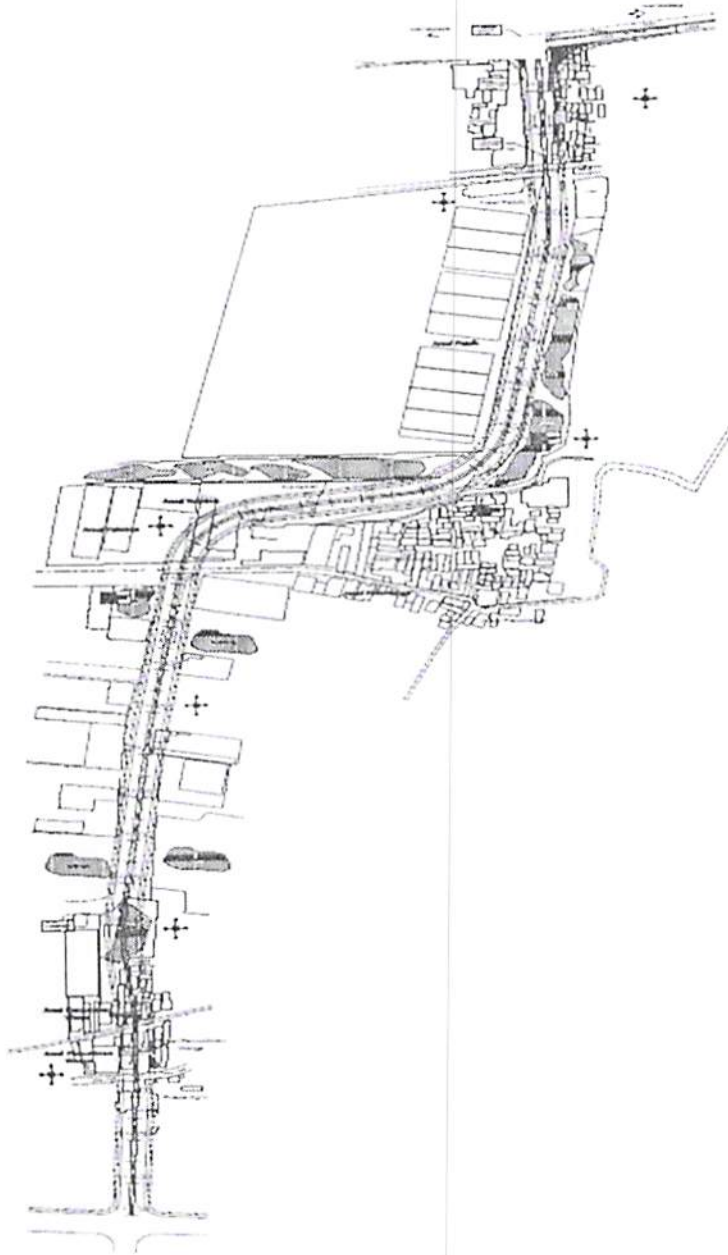
AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/587 /438.1.1.3/2021

TANGGAL : 25 Oktober 2021

PETA LOKASI PEMBANGUNAN
JALAN AKSES MENUJU PASAR INDUK MODERN PUSPA AGRO
DI DESA KLETEK DAN DESA JEMUNDO
KECAMATAN TAMAN KABUPATEN SIDOARJO PROVINSI JAWA TIMUR



BUPATI SIDOARJO,

AHMAD MUHDLOR